



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENUGASAN KEINVESTIGASIAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam upaya menunjang tercapainya kinerja penugasan keinvestigasian Inspektorat Daerah yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi para pihak pemangku berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat dan akurat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penugasan Keinvestigasian pada Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN KEINVESTIGASIAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Penugasan Keinvestigasian adalah penugasan pada Inspektur Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi yang meliputi Audit Investigatif (AI), Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan audit investigatif.
8. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
9. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Audit PKKN/PKKD adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara/Daerah yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung atau tindak lanjut dari tindakan/audit Investigatif.
10. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim.
11. Daftar pihak-pihak yang terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh Jabatan Fungsional Tertentu pada saat melakukan audit investigatif.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Hambatan Kelancaran Pembangunan adalah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait.
14. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang diduga

mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigatif selanjutnya.

15. Risalah Hasil Ekspose yang selanjutnya disingkat RHE adalah rangkuman hasil ekspose paling sedikit memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta ekspose, jalannya ekspose yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Simpulan dapat/tidak dapat dilakukan audit investigatif setelah dilaksanakan Telaahan.
16. Laporan Hasil Audit Investigatif yang selanjutnya disingkat LHAI adalah laporan yang berisi pengungkapan fakta, penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara/daerah serta rekomendasi.
17. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
18. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
19. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
20. Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
21. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah Informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
22. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
23. Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keInvestigatifan mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.
24. Unit Kerja adalah Inspektorat Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
25. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan penugasan keinvestigasian.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. tercapainya upaya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan pemantauan tindak lanjut penugasan keinvestigasian bagi Aparat Pengawasan Internal pada Inspektorat Daerah yang efektif, efisien dan akurat; dan
 - b. tercapainya hasil penugasan keinvestigasian yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penugasan keinvestigasian yang meliputi:
 - a. Audit Investigatif (AI);
 - b. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN); dan
 - c. Pemberian Keterangan Ahli (PKA).
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai pedoman penugasan keinvestigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Mei 2024
Nomor : 19 Tahun 2024

PEDOMAN PENUGASAN KEINVESTIGASIAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan penugasan keinvestigasian dilaksanakan meliputi audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Pelaksanaan kegiatan penugasan keinvestigasian dalam kerangka audit intern, dapat memenuhi dua sasaran sekaligus. Sasaran ke dalam untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada aspek tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, sedangkan sasaran keluar memberikan peran dalam penegakan hukum oleh penyidik.

Sesuai tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, maka kegiatan penugasan keinvestigasian terbagi sebagai berikut :

1. Audit Investigatif (AI)

Audit Investigatif (AI) adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak-pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Audit investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan JFT akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir “pelaku” penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan Audit investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, Investigatif, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.

2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik/aparat penegak hukum. Sekalipun demikian, audit PKKN harus dilakukan dengan pendekatan investigatif dengan menerapkan konsep dan prinsip-prinsip audit investigatif. Hal yang membedakan dengan audit investigatif adalah dalam audit PKKN, bukti yang diperoleh harus melalui penyidik (*pro justitia*) dan JFT dapat tidak menetapkan hipotesis penyimpangannya, karena penyimpangan telah dirumuskan oleh penyidik. Sasaran audit PKKN adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat

dipertanggungjawabkan secara keahlian.

3. Pemberian Keterangan Ahli (PKA)
Pemberian Keterangan Ahli (PKA) adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi JFT Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.

B. DASAR PENUGASAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten.

C. SASARAN, RUANG LINGKUP, DAN TAHAPAN

1. Sasaran
Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang didalamnya diduga terjadi penyimpangan atas peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif.
3. Tahapan
Audit investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

D. STANDAR AUDIT PENUGASAN INVESTIGASI

Standar audit/ Penugasan keinvestigasian mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), antara lain :

1. Independensi dan Objektivitas

- a. Dalam melaksanakan penugasan keinvestigasian, JFT harus independen dan objektif baik secara faktual (*in fact*) maupun secara penampilan (*in appearance*).
 - b. Dalam hal terjadi situasi dan/atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, JFT harus melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja (Inspektur Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi). Pimpinan Unit Kerja harus mengganti JFT yang menyampaikan situasinya dengan JFT lain yang bebas dari situasi dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.
2. Kepatuhan terhadap Kode Etik
JFT harus mematuhi Kode Etik yang berlaku bagi JFT Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Kompetensi
- a. JFT harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif (dalam sebuah Tim Audit) yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan JFT untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.
 - b. Dalam hal JFT tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu penugasan, JFT dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan.
 - c. Dalam hal menggunakan tenaga ahli, JFT harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli tersebut sebelum menerima penugasan. Penggunaan tenaga ahli harus direviu untuk meyakinkan ruang lingkup penugasan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan keinvestigasian yang dilakukan oleh JFT Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II AUDIT INVESTIGATIF

- A. Jenis-Jenis Audit Investigatif berdasarkan Sumber Informasinya
Berdasarkan sumber informasinya, audit investigatif diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Pengembangan/Pelimpahan Kegiatan Pengawasan
Ketentuan Audit Investigasi berdasar pengembangan/pelimpahan kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan telaahan atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan audit investigatif.
 - b. Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Inspektur Pembantu serta Jabatan Fungsional Tertentu/JFT (Fungsional Auditor dan P2UPD) terkait.
 - c. Ekspose sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
 - d. Hasil ekspose harus dituangkan dalam RHE dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
 - e. RHE sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit harus memuat uraian mengenai pemenuhan :
 - 1) Kriteria;
 - 2) Daftar peserta ekspose; dan
 - 3) Jalannya ekspose.
 - f. Kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif harus memuat indikasi sebagai berikut :
 - 1) Ada indikasi penyimpangan/pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Ada indikasi penyalahgunaan wewenang;
 - 3) Ada indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah.
 - g. Berdasarkan RHE, Pimpinan Unit Kerja membentuk tim untuk melaksanakan telaahan atas kasus yang dimaksud.
 - h. Hasil telaahan menyimpulkan dapat atau tidak dapat dilakukan audit investigatif dan diusulkan kepada Inspektur untuk mendapatkan persetujuan.
 - i. Persetujuan Inspektur menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigatif.
 2. Pengaduan Masyarakat
Ketentuan Audit Investigasi berdasar pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif :
 - 1) Pengaduan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Daerah c.q Bupati dan/atau Inspektur Daerah.
 - 2) Pelimpahan pengaduan yang ditujukan pada Instansi Penyidik.
 - b. Laporan atau pengaduan memuat secara jelas paling sedikit :
 - 1) Data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotocopy KTP atau identitas lainnya; dan
 - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan / pendukung antara lain berupa benda/barang atau dokumen.

- c. Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif apabila dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu:
- 1) *What* (apa - jenis penyimpangan dan dampaknya);
 - 2) *Where* (dimana - tempat terjadinya penyimpangan);
 - 3) *When* (kapan - waktu terjadinya penyimpangan);
 - 4) *Who* (siapa - pihak-pihak yang diduga terlibat);
 - 5) *Why* (mengapa - penyebab terjadinya penyimpangan);
 - 6) *How* (bagaimana - modus operandi terjadinya penyimpangan); dan
 - 7) *How Much* (berapa - dampak negatif terhadap keuangan Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan).
- d. Dalam hal tidak seluruh unsur 5W+2H sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat dan layak ditindaklanjuti dengan ketentuan paling sedikit terpenuhi 3 (tiga) unsur pertama yaitu: *what*, *where* dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional auditor (*auditor's profesional judgement*).
- e. Dalam hal audit investigatif yang berdasar pengaduan yang ditujukan pada Instansi Penyidik yang dilimpahkan kepada Inspektorat Daerah :
- 1) Apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, maka menyerahkan hasil investigatif pada Instansi Penyidik yang melimpahkan pengaduan;
 - 2) Untuk kesalahan administratif, maka penyelesaian dilakukan secara administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a) Tidak terdapat kerugian keuangan negara;
 - b) Terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan investigatif diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai;
 - c) Merupakan bagian diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakan diskresi.
3. Permintaan Kepala Perangkat Daerah, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah atau Pimpinan Objek Penugasan Lain. Ketentuan Audit Investigasi berdasar permintaan Kepala Perangkat Daerah, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah atau Pimpinan Objek Penugasan Lain adalah sebagai berikut :
- a. Audit investigatif berdasarkan permintaan Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah atau pimpinan objek penugasan lain dapat dipenuhi apabila surat permintaan tersebut ditandatangani oleh pimpinan tertinggi objek penugasan.
 - b. Pimpinan Unit Kerja meminta kepada pimpinan tertinggi objek penugasan yang akan mengajukan permintaan audit investigatif untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang menjadi dasar permohonan audit investigatif. Pelaksanaan ekspose tersebut untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
 - c. Hasil ekspose dituangkan dalam RHE yang memuat uraian pemenuhan kriteria dilakukan audit investigatif.

- d. Kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - 1) Ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - 2) Ada indikasi penyalahgunaan wewenang; dan/atau
 - 3) Ada indikasi kerugian keuangan negara/daerah.
 - e. Berdasarkan RHE, Pimpinan Unit Kerja membantu tim untuk melaksanakan telaahan atas kasus yang dimaksud.
 - f. Hasil telaahan menyimpulkan dapat atau tidak dapat dilakukan audit investigatif dan diusulkan kepada Inspektur untuk mendapatkan persetujuan.
 - g. Persetujuan Inspektur menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigatif.
 - h. Pemenuhan permintaan audit investigatif dari pimpinan objek penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, material, serta menjadi sorotan publik.
 - i. Permintaan audit investigatif dari pimpinan objek penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai kondisi sebagai berikut:
 - 1) Objek penugasan sedang atau telah diaudit investigasi / PKKN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
 - 2) Objek penugasan sedang dalam proses hukum (penyidikan oleh instansi penyidik, penuntutan dan/atau sedang dalam proses peradilan);
 - 3) Apabila ada gangguan objektivitas dan independensi.
4. Permintaan Instansi Penyidik
- Ketentuan Audit Investigasi berdasar permintaan instansi penyidik adalah sebagai berikut :
- a. Permintaan audit investigatif dalam bentuk tertulis kepada Pemerintah Daerah c.q Bupati atau kepada Inspektur Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus/ekspose dari Instansi penyidik.
 - b. Sebelum pelaksanaan ekspose dilakukan analisa terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh Aparat Penegak Hukum pernah dilakukan audit/reviu/monitoring/evaluasi oleh Inspektorat Daerah atau APIP lainnya.
 - c. Apabila sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Inspektorat Daerah.
 - d. Dalam hal terdapat risiko independensi sebagaimana dimaksud pada huruf c yang mengakibatkan lembaga Inspektorat Daerah terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak.
 - e. Audit investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan.
5. Permintaan audit investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
- a. BPK, BPKP atau APIP lainnya (Inspektorat / Satuan pengawas intern pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Korporasi Negara / Daerah / Organisasi lainnya) sedang atau telah melakukan Audit Investigatif atas kasus yang sama;

- b. Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melaksanakan proses hukum atas kasus yang sama;
- c. Proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan audit investigatif telah berada pada tahap penyidikan; dan/atau
- d. Terdapat gangguan terkait independensi dan objektivitas lembaga Inspektorat Daerah terhadap kasus yang dimintakan audit investigatif.

B. Tahapan Audit Investigatif

1. Pra Perencanaan

- a) Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi diperlukan pra perencanaan audit investigatif yang dilakukan dengan telaahan / penelitian awal sebelum dilaksanakan perencanaan audit investigatif.
- b) Pra perencanaan audit investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis dan pengambilan simpulan yang dilakukan Pimpinan Unit Kerja untuk memutuskan apakah akan dilanjutkan dengan audit investigatif atau tidak.
- c) Salah satu hasil pra perencanaan audit investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigatif.
- d) Informasi awal sebagai dasar penugasan audit investigatif berasal dari salah satu atau gabungan dari sumber-sumber informasi berikut ini :
 - 1) Pengaduan masyarakat, LSM atau fokus grup.
 - 2) Media massa, cetak, visual dan terbitan berkala lainnya.
 - 3) Pihak aparat penegak hukum : Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan lainnya.
 - 4) Hasil audit reguler, seperti audit operasional, audit kepatuhan, audit kinerja atau jenis audit lainnya yang temuannya perlu dikembangkan lebih lanjut karena diduga mengandung unsur-unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara.
Khusus terhadap informasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat dan media massa, diperlukan penelaahan lebih mendalam untuk menentukan apakah cukup alasan untuk dilakukan audit investigatif.
- e) Telaahan / Penelitian Awal merupakan bagian dari tahap pra perencanaan penugasan audit investigatif, dapat dilakukan dalam hal :
 - 1) Sumber penugasan berasal dari selain hasil pengawasan Inspektorat Daerah; dan
 - 2) Hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+2H.
- f) Telaahan / penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif yang terdiri dari:
 - 1) Terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundangan;
 - 2) Terdapat indikasi penyelewengan/ penyalahgunaan wewenang;
 - 3) Terdapat indikasi kerugian keuangan negara/ Daerah; dan
 - 4) Terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/daerah.

- g) Penugasan telaahan / penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil telaahan / penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur.
2. Perencanaan
- a) Dalam merencanakan audit investigatif, JFT harus :
 - 1) menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
 - 2) mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - 3) mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - 4) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
 - 5) melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko tersebut; dan
 - 6) mendokumentasikan seluruh proses perencanaan audit investigatif.
 - b) Apabila diperlukan, audit investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten pada suatu bidang tertentu.
 - c) Dalam penggunaan tenaga ahli, JFT harus merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan terbatas bahwa penggunaan tenaga ahli lain tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran audit investigatif.
 - d) Setiap penugasan audit investigatif harus dinyatakan dalam surat tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah dan disampaikan kepada pimpinan objek penugasan.
 - e) Surat tugas Audit Investigatif harus mencantumkan sasaran audit investigatif yang akan dilakukan.
 - f) Untuk kelancaran penugasan audit investigatif, Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMD / BLUD objek penugasan.
 - g) Seluruh biaya audit investigatif menjadi beban kewajiban Inspektorat Daerah pada kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu.
3. Pelaksanaan
- a. Bukti Audit
 - 1) Pengumpulan Bukti Audit

Dalam melaksanakan audit investigatif, tim audit harus dapat mengumpulkan bukti audit yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

 - Relevan, yakni secara logis bukti audit tersebut mendukung dan/atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan atau simpulan audit.
 - Kompeten, yakni apabila bukti audit tersebut didapat dengan cara yang sah, legal dan tidak melawan hukum serta dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian antara argumen dengan fakta yang sebenarnya.
 - Cukup, yakni apabila jumlah bukti yang dikumpulkan tersebut telah dapat dijadikan sebagai dasar penarikan simpulan hasil audit secara profesional dan objektif.
 - 2) Dalam audit investigatif, pengumpulan bukti tidak dapat dilakukan secara sampling melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.

- 3) Inspektur dilarang menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif apabila ternyata tidak ditemukan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit investigatif.
- 4) Dalam audit investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif, dengan fokus kepada upaya pembuktian hipotesis untuk mengungkapkan :
 - Fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (modus operandi) dari kasus yang diaudit investigatif;
 - Sebab dan dampak penyimpangan; dan
 - Pihak-pihak yang terlibat dan peranan/tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut.
- 5) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai, termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
- 6) Pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.
- 7) Tim audit investigatif harus selalu menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan audit investigatif.

b. Penggunaan Tenaga Ahli

Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis / keahlian yang tidak dimiliki oleh Tim Audit Investigatif, maka Tim Audit Investigatif dapat menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten pada bidang tertentu yang dibutuhkan dalam penugasan audit investigatif dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam penggunaan Tenaga Ahli, JFT harus merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan terbatas bahwa penggunaan Tenaga Ahli lain tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran audit investigatif.
- 2) Penggunaan Tenaga Ahli lain harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, JFT menggunakan tenaga ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.
 - b) Tim Audit Investigasi harus melakukan komunikasi intensif dengan Tenaga Ahli tersebut guna memperoleh pemahaman yang cukup dalam rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran hasil pekerjaan dan/atau informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli lain tersebut;
 - c) Tim Audit Investigatif terlebih dahulu harus melaksanakan penilaian kualifikasi Tenaga Ahli yang dibutuhkan tersebut paling sedikit meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalaman tenaga ahli yang relevan dengan penugasan audit investigatif;

d) Tim Audit Investigatif juga harus menilai kualitas data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli lain tersebut serta proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit investigatif dimaksud.

c. Pengujian, Analisis, dan Evaluasi Bukti Audit

1) Dalam melaksanakan evaluasi atas bukti, Tim Audit Investigatif harus :

- Melaksanakan pengujian atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu/kronologi kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam suatu bagan alur kejadian (*flowchart*) dan/atau narasi deskriptif mengenai pengungkapan fakta dan proses kejadian;
- Menilai keandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit investigatif;
- Menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis; dan
- Mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat/substansi daripada bentuk bukti (*substances over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan audit investigatif.

2) Bukti audit yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan Kertas Kerja/*Worksheet* Audit Investigatif (KKAI/WAI), yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- Uraian kronologi fakta;
- Referensi bukti;
- Kriteria (Peraturan Perundang-Undangan yang relevan);
- Analisis penyimpangan;
- Evaluasi bukti;
- Langkah tindak lanjut; dan
- Pembuktian (dokumen/bukti).

3) Analisis dan evaluasi bukti dengan menggunakan KKAI dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan.

4) Berdasarkan KKAI, Tim Audit Investigatif mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait.

d. Pengendalian Kualitas (*Quality Assurance*)

1) Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang mengusahakan agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, pedoman, atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Pimpinan Unit Kerja melakukan penilaian risiko untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan target kegiatan.

3) Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan berkelanjutan untuk membantu memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan berkelanjutan dibangun dalam kegiatan normal unit kerja dan bersifat fleksibel, sehingga dapat berfungsi meskipun terjadi perubahan dalam kegiatan normal.

- 4) Pada setiap tahap audit, pekerjaan JFT harus di supervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit investigatif.
 - 5) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit investigatif, mempercepat penyelesaian penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.
 - 6) Pengendalian kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengawasan berikut target kinerjanya telah dilaksanakan. Pengendalian kinerja memberikan keyakinan bahwa arah pencapaian target kinerja dapat dicapai serta memahami hambatan yang terjadi berikut memberikan solusi penyelesaian masalahnya.
 - 7) Pembahasan intern dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Pembahasan intern di tingkat tim dipimpin oleh ketua Tim Audit Investigatif;
 - b) Pembahasan intern di tingkat Inspektur Pembantu dikoordinasikan dan dipimpin oleh pengendali teknis;
 - c) Pembahasan intern di tingkat Inspektorat Daerah dikoordinasikan dan dipimpin oleh Inspektur Pembantu;
 - d) Inspektur dapat menugaskan pejabat struktural, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan/atau Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian yang tidak termasuk dalam Tim Audit Investigatif untuk memberikan pendapat/masukan dalam pembahasan intern tingkat Inspektorat Daerah apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam dokumen risalah pembahasan intern yang mencantumkan simpulan bahwa audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan.
 - 8) Tim Audit Investigatif harus menindaklanjuti rekomendasi/saran yang disepakati sebagai hasil pembahasan intern.
 - 9) Pimpinan unit kerja harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan serta kendala yang dihadapi dan melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur.
- e. Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif
- 1) Pengkomunikasian hasil audit investigatif kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern. Komunikasi hasil audit investigatif bertujuan untuk :
 - a) mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai dengan ketentuan;
 - b) menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - c) menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan; dan
 - d) memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.

- 2) Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan objek penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit.
- 3) Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi JFT pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh pimpinan objek penugasan pada tahap ini.
- 4) Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, JFT mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit.

Ketentuan pengkomunikasian hasil audit dibedakan berdasarkan sumber kegiatannya, yakni:

- a. Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif yang Dikembangkan dari Hasil Kegiatan Pengawasan
 Pengkomunikasian hasil audit investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan memiliki ketentuan sebagai berikut:
 1. Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil audit kepada pimpinan objek penugasan atau atasan pimpinan objek penugasan dengan melakukan ekspose dan hasil ekspose dituangkan dalam RHE (Akhir); dan
 2. Apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, JFT menyampaikan rekomendasi agar pimpinan objek penugasan atau atasan pimpinan objek penugasan (apabila pimpinan objek penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif atas Permintaan Penyidik
 Pengkomunikasian hasil audit investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan pimpinan objek penugasan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:
 1. Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil audit investigatif dengan auditor;
 2. Selanjutnya Tim Audit melakukan komunikasi dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspose;
 3. Ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga Tim Audit Investigatif memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil audit investigatif tersebut berindikasi tindak pidana korupsi atau tidak; dan
 4. Kesepakatan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam RHE yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat Daerah dan Instansi Penyidik.

f. *Force Majeure*

Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Tim Audit sehingga terdapat risiko penugasan audit investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi) maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Tim Audit melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan unit kerja selaku wakil penanggung jawab penugasan untuk mengatasi hambatan penugasan;
2. Dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggung jawab penugasan melaporkan dan mengusulkan untuk menghentikan penugasan tersebut kepada Inspektur; dan
3. Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan maka audit investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

g. Laporan Hasil Audit Investigatif

Berdasar proses audit, Tim Audit Investigatif menyusun Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan serta rekomendasi.
- 2) Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut: “Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar...”
- 3) LHAI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
- 4) Inspektorat Daerah dilarang menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit.
- 5) Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
- 6) Format Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti);
 - b) Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah ke kas negara/daerah atau kas BUMN/BUMD maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI;

- c) Terkecuali audit invstigasi berdasar pengembangan / pelimpahan kegiatan pengawasan dari Inspektorat Pembantu I s/d IV, pihak terkait dalam uraian kejadian dalam LHAI disajikan dalam bentuk kode (tidak menyebutkan nama yang sesungguhnya);
 - d) Daftar pihak terkait dibuat dalam lembar terpisah dari laporan dan berisi kode pihak terkait, nama dan jabatan yang bersangkutan;
 - e) Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti) dan/atau tidak diperlukan rekomendasi;
 - f) Setiap pegawai Inspektorat Daerah dilarang memberikan LHAI baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.
- 7) Bentuk LHAI berdasar :
- a) Pengembangan / pelimpahan kegiatan pengawasan berbentuk bab disampaikan kepada Bupati dan pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan kesimpulan hasil audit investigasi dan rekomendasi;
 - b) Pengaduan masyarakat, permintaan kepala perangkat daerah, lurah/kepala desa, pimpinan BUMD atau pimpinan objek penugasan lain dapat berbentuk surat atau bab disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan kesimpulan hasil audit investigasi dan saran / rekomendasi (jika ada);
 - c) Permintaan instansi penyidik berbentuk surat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan disertai dengan kesimpulan hasil audit investigasi dan saran (jika ada).
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan LHAI diatur dengan Peraturan Inspektur Daerah.
- h. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif
1. Pemantauan tindak lanjut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditan sesuai dengan rekomendasi. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditan dalam mengelola sumber daya yang ada padanya.
 2. Pimpinan Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil penugasan bidang investigatif dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo.
 3. Apabila terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, pimpinan unit keija harus meminta penjelasan yang cukup kepada auditan mengenai sebab rekomendasi belurn ditindaklanjuti dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kegiatan bidang investigasi.
 4. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil penugasan bidang investigasi berpedoman pada tata cara pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pemantauan.
 5. Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang diatur dalam Peraturan Inspektur Daerah.

BAB III
AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) /
PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH (PKKGD)

A. Umum

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) / Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah (PKKD) dilaksanakan atas permintaan penyidik pada tahap penyidikan.

1. Bentuk Kerugian Keuangan Negara / Daerah

1) Bentuk Kerugian Keuangan Negara / Daerah dapat di kelompokkan menjadi:

- a. Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- b. Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- c. Hilangnya sumber / kekayaan negara / daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- d. Penerimaan sumber / kekayaan negara / daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- e. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang seharusnya tidak ada;
- f. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- g. Hilangnya suatu hak negara / daerah yang seharusnya dimiliki / diterima menurut aturan yang berlaku; dan
- h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

2) Bentuk Kerugian Keuangan Negara / Daerah untuk Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa, namun tidak terbatas pada:

- a. *Mark up* terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya;
- b. Kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima;
- c. Kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima.

2. Metode Penghitungan Kerugian Negara / Daerah

- a. Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara / Daerah tidak dapat dipolakan secara seragam namun didasarkan modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.
- b. Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara / Daerah yang dipilih oleh JFT harus mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum kasus tindak pidana korupsi dengan Kerugian Keuangan Negara / Daerah.

B. Tahapan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah (PKKN / PPKKD)

1. Pra Perencanaan

- 1) Tahapan penerimaan permintaan Audit PKKN/PKKD :
 - a. Penyidik mengajukan permintaan Audit PKKN/PKKD secara tertulis kepada Bupati atau Inspektur Daerah atas kasus yang sedang dilakukan penyidikan;
 - b. Inspektur membuat surat undangan kepada penyidik untuk melakukan ekspose / gelar perkara yang dimintakan audit PKKN/PKKD.
 - c. Ekspose / gelar perkara dilaksanakan dengan tujuan :
 - 3) Untuk mengungkap modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum dari suatu kasus;
 - 4) Untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode Audit PKKN/PKKD yang tepat; dan
 - 5) Untuk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya Audit PKKN/PKKD dilaksanakan.
- 2) Ekspose/gelar perkara dipimpin oleh Inspektur Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah. Pada saat ekspose/gelar perkara, penyidik harus memaparkan:
 - a. Konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditemukan oleh penyidik;
 - b. Pihak-pihak yang diduga terlibat terkait bertanggung jawab atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
 - c. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang sudah diperoleh penyidik;
 - d. Ruang lingkup penugasan yang diminta;
 - e. Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah sementara menurut penyidik; dan
 - f. Nama tersangka (apabila ada).
- 3) Permintaan Audit PKKN/PKKD dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan :
 - a. Perbuatan melawan hukum/penyimpangan yang ditemukan oleh penyidik mempunyai hubungan kausalitas dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
 - b. Terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut walaupun besarnya belum dapat dipastikan;
 - c. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diperoleh oleh penyidik cukup lengkap; dan/atau
 - d. BPK, BPKP dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya belum melakukan Audit PKKN/PKKD atas perkara yang sama.
- 4) Sedangkan permintaan Audit PKKN/PKKD belum dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
 - a. Dari bukti-bukti yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum/penyimpangan dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut;
 - b. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diperoleh oleh penyidik belum cukup;
 - c. BPK, BPKP dan instansi APIP lainnya telah melakukan Audit Investigasi atas perkara yang sama; dan/atau

- d. Terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan Audit PKKN/PKKD.
 - e. Apabila sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Inspektorat Daerah.
 - f. Dalam hal terdapat risiko independensi yang mengakibatkan lembaga Inspektorat Daerah terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak.
- 5) Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Resume Hasil Ekspose (RHE)/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspose/gelar perkara dan pihak penyidik.
 - 6) Apabila diperlukan, ekspose/gelar perkara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Audit PKKN/PKKD dapat dipenuhi apabila penyidik telah melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yang diputuskan dalam ekspose/gelar perkara.
 - 7) Berdasarkan RHE, Pimpinan Unit Kerja membentuk tim untuk melaksanakan telaahan atas kasus yang dimaksud. Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan telaahan atas RHE yang akan dikembangkan dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah (PKKN /PKKD).
 - 8) Telaahan atas RHE yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Inspektur, Inspektur Pembantu serta Jabatan Fungsional Tertentu / JFT (Fungsional Auditor dan P2UPD) terkait. Ekspose sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit PKKN/PKKD. Hasil telaahan menyimpulkan dapat atau tidak dapat dilakukan Audit PKKN/PKKD dan diusulkan kepada Inspektur untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan Inspektur inilah yang menjadi dasar pelaksanaan perencanaan Audit PKKN/PKKD.
 - 9) Hasil Telaahan disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja ke Inspektur untuk memperoleh keputusan lebih lanjut, yaitu:
 - a. Apabila permintaan audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dipenuhi, maka Inspektur segera menerbitkan surat tugas; dan
 - b. Apabila permintaan Audit PKKN/PKKD tidak dipenuhi, maka Inspektur segera menyampaikan surat pemberitahuan tidak dipenuhinya Audit PKKN/PKKD kepada penyidik.

2. Perencanaan

1) Program Kerja Audit

- a. Program Kerja Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah disusun oleh Ketua Tim dan di review oleh Pengendali Teknis dan disetujui Inspektur Pembantu, lalu ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Pembantu.
- b. Dalam merencanakan Audit PKKN/ PKKD, JFT harus :
 - a) Mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - b) Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
 - c) Merencanakan metode perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; dan
 - d) Merencanakan perolehan bukti Keterangan Ahli lain, apabila diperlukan.

- c. Rencana Audit PKKN/PKKD yang telah ditetapkan tidak bersifat final. Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan JFT untuk merevisi rencana yang telah disusun sebelumnya karena adanya fakta baru (novum) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan perbuatan melawan hukum/penyimpangan.
- d. Program Audit Penugasan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Program Audit harus mengarah pada penentuan ada atau tidaknya Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan apabila ada, harus dapat ditentukan berapa nilai/besar kerugian negara/daerah tersebut;
 - b) Program Audit harus mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti harus dengan cara yang sah secara hukum;
 - c) Bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang mendukung pembuktian dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga audit program harus mengarahkan untuk memperoleh bukti yang lengkap, kompeten dan relevan dengan tujuan perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum; dan
 - d) Apabila kemudian Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak dapat dihitung, audit program harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapatnya dihitung kerugian keuangan negara/daerah tersebut.

2) Penerbitan Surat Tugas Audit PKKN/PKKD.

- a. Surat tugas Audit PKKN/PKKD harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan yang hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Surat tugas Audit PKKN/PKKD ditandatangani oleh Inspektur ditujukan pimpinan instansi penyidik yang meminta dengan tembusan kepada Bupati sebagai laporan dan arsip.
- c. Apabila waktu audit berakhir dan Audit PKKN/PKKD belum dapat diselesaikan maka Inspektur harus menerbitkan surat perpanjangan Audit PKKN/PKKD yang disampaikan kepada penyidik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Tim Audit mengajukan permohonan perpanjangan waktu audit kepada Inspektur disertai dengan alasan; dan
 - b) Perpanjangan waktu audit diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta tingkat kesulitan kasus yang dihadapi.

3. Pelaksanaan Penugasan

Pelaksanaan penugasan Audit PKKN/PKKD dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan keuangan negara.

Sebelum melakukan audit, Tim Audit mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus/kegiatan yang diperiksa, agar Tim Audit memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas suatu kasus.

1) Pengumpulan Bukti

- a. Pada Audit PKKN/PKKD, Tim Audit meminta seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh pihak penyidik yang relevan dengan tujuan Audit PKKN/PKKD, termasuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan kriteria penyimpangan. Kemudian Tim Audit mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari

penyidik sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi, misalnya kontrak fiktif, pembayaran fiktif, *mark up*/ kemahalan harga, kuantitas barang diterima lebih kecil/sedikit dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah, dan sebagainya.

- b. Bukti-bukti yang digunakan oleh Tim Audit untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah bukti-bukti sah menurut KUHAP yang dikumpulkan secara *pro justitia* oleh penyidik berupa :
- a) Keterangan Saksi. Merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya;
 - b) Keterangan Ahli. Merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
 - c) Surat. Terdiri atas:
 - Berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, antara lain: akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT;
 - Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, antara lain: paspor, SIM, dan KTP.
 - Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, antara lain: visum et repertum dari seorang dokter yang berwenang untuk itu; dan
 - Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, antara lain: korespondensi, surat pernyataan dan sebagainya.
 - d) Petunjuk. Merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tidak hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, akan tetapi petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
 - Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - Dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
 - e) Keterangan Tersangka / Terdakwa. Merupakan apa yang tersangka/terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- f) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik. Merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan untuk perhitungan kerugian keuangan negara/daerah sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara/daerah yang digunakan merupakan pertimbangan profesional JFT sedangkan perolehan bukti merupakan tanggung jawab penyidik.
- d. Pertimbangan profesional JFT tentang kecukupan bukti mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan.
- e. Adapun prosedur perolehan bukti dalam Audit PKKN/PKKD sebagai berikut:
 - a) Permintaan data/bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik;
 - b) Permintaan data/bukti menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti; dan
 - c) Apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
 - d) Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur menerbitkan Surat Penghentian Sementara Penugasan yang akan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati.
- f. Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, Tim Audit dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi penyidik;
 - b) JFT harus menghormati kewenangan penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); dan
 - c) JFT harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan JFT saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.

2) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud dengan tujuan untuk menentukan kuantitas aktiva dan/atau kualitas aktiva. Pelaksanaan pemeriksaan fisik didampingi oleh instansi penyidik dan pihak terkait. Keputusan JFT melakukan pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan profesional JFT. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya alternatif teknik audit pengganti, biaya yang dibutuhkan, persebaran tempat, dan kemampuan JFT.

3) Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti

- a. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi, diuji dan dianalisis Tim JFT sebelum digunakan untuk menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah, sebagai berikut:
 - a) Apabila bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sangat kurang sehingga hanya kerugian keuangan saja yang dapat dilaksanakan maka hambatan dalam memperoleh bukti, penyebab, alasannya harus segera dikomunikasikan/dikonsultasikan kepada Instansi Penyidik dan Inspektur untuk dicarikan solusinya;
 - b) Apabila diperlukan Tim Audit dapat meminta penyidik untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atau pemeriksaan fisik; dan
 - c) Teknik uji sampling dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak dibenarkan.
- b. Bukti-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari penyidik dievaluasi oleh JFT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan apakah semua keterangan telah cukup atau belum cukup memuat keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
 - b) Keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat dokumen; dan
 - c) Keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain.
- c. Apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan keterangan tersangka disimpulkan belum cukup atau tidak bersesuaian, JFT melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak terkait, dengan ketentuan :
 - a) Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh JFT melalui penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh penyidik.
 - b) Klarifikasi atau konfirmasi yang dilakukan oleh JFT merupakan salah satu proses evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan bukan merupakan proses menghasilkan bukti baru.
 - c) Apabila hasil klarifikasi atau konfirmasi terdapat fakta baru maka JFT menyarankan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan.
 - d) Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan JFT untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan/atau tidak bersedia menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan padahal hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan hasil perhitungan negara maka Inspektur menyampaikan permasalahan tersebut kepada pejabat struktural atasan penyidik.
- d. Bukti Keterangan Ahli dan laporan ahli yang diperoleh dari ahli dievaluasi oleh JFT sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli atau laporan ahli tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan oleh JFT adalah:
 - a) JFT harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi ahli; dan

- b) JFT harus memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli, dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan penugasan JFT.
- c) Setelah mempelajari pendapat ahli yang tertuang dalam Keterangan Ahli dan laporan ahli, JFT belum memperoleh keyakinan yang memadai maka Tim Audit meminta penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.

4) Pengkomunikasian Hasil Audit

- a. Tim mengkomunikasikan tentang metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan besarnya Kerugian Keuangan Negara/Daerah kepada penyidik sebelum Laporan Hasil Audit PKKN/PKKD diterbitkan.
- b. Media pengkomunikasian dapat berupa ekspose/gelar perkara atau pertemuan dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan. Komunikasi hasil PKKN/D kepada instansi penyidik dituangkan dalam RHE.
- c. Hasil Audit PKKN/PKKD merupakan pendapat keahlian profesional JFT tentang jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.
- d. Pengkomunikasian hasil Audit PKKN/PKKD dilakukan dengan penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan JFT merupakan bukti lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
- e. Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai. Laporan hasil Audit PKKN/PKKD diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan Penyidik.

5) Pengendalian Kualitas (*Quality Assurance*)

Pada setiap tahap Audit PKKN/PKKD, pekerjaan JFT harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit PKKN/PKKD dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan yang dilaporkan secara berjenjang kepada atasan. Pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, tim harus melakukan pemaparan kepada Inspektur untuk memperoleh masukan.

4. Pelaporan

Ketentuan pelaporan hasil Audit PKKN/PKKD antara lain:

- 1) Tim Audit harus membuat Laporan Hasil Audit PKKN/PKKD sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya. Laporan hasil Audit PKKN/PKKD disusun dalam bentuk bab yang memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - a. Dasar penugasan;
 - b. Waktu pemeriksaan;
 - c. Tujuan pemeriksaan;
 - d. Ruang lingkup pemeriksaan;

- e. Batasan pemeriksaan;
 - f. Metode pemeriksaan;
 - g. Materi penyimpangan dan pihak terkait;
 - h. Data dan bukti-bukti yang diperoleh;
 - i. Pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - j. Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah; dan
 - k. Lampiran-lampiran yang diperlukan.
- 2) Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (LHPKKN/D) merupakan pendapat JFT yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.
 - 3) Laporan hasil Audit PKKN/PKKD harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias.
 - 4) Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN/PKKD apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi.
 - 5) Laporan hasil Audit PKKN/PKKD harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk softcopy.
 - 6) Informasi dalam laporan hasil Audit PKKN/PKKD dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia.
 - 7) Laporan hasil Audit PKKN/PKKD hanya disampaikan kepada instansi penyidik peminta
 - 8) Setiap pegawai/JFT Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil Audit PKKN/PKKD baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.
 - 9) JFT dilarang menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Bupati.
 - 10) Tindak lanjut atas laporan hasil Audit PKKN/PKKD yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian Keterangan Ahli di penyidikan dan di persidangan.

BAB IV
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

A. Umum

1. Inspektorat Daerah dapat memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan peradilan mengenai Kerugian Negara/Daerah.
2. Keterangan ahli sebagaimana dimaksud angka (1) dilakukan oleh Inspektur Daerah Pembantu dan/atau JFT berdasarkan penugasan Inspektur Daerah.

B. Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

1. Pemberian keterangan ahli dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan dari Instansi yang berwenang.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Inspektur Daerah.
3. Pemberian keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan dan/atau peradilan.
4. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan pemberian keterangan ahli.
5. Keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, keterangan ahli dapat dipenuhi terkait metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan pemeriksaan investigatif dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
7. Dalam memberikan keterangan ahli, ahli dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI